



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: rickyogga60@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 2 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: rickyogga60@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Jbg tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 19 Juni 2023, menurut agama Islam dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : Slamet Mustakim dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama :

Hlm.1 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo (kakak kandung Pemohon II) dan Moh. Wasis (ayah kandung Pemohon I), serta memberikan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karena:

- a. Pernikahan yang dilakukan para Pemohon dilakukan dengan nikah sirri;
- b. Pemohon I pada waktu itu masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain pada usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (Jombang, 23 September 2023);
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 08 April 2024, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : YYYYYYYYYYYY tanggal 05 April 2024;
5. Bahwa para Pemohon sedang mengurus/mengajukan akta kelahiran anak dan mencantumkan nama ayah di kartu keluarga, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

Hlm.2 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir in person dan oleh Majelis Hakim diberikan nasehat dan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap dengan kehendak untuk melanjutkan permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tetap dengan kehendak untuk melanjutkan permohonannya maka sidang dilanjutkan dengan dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa oleh Majelis telah didengar keterangan ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Mustakim yang memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada intinya pokoknya menerangkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara sirri menurut ketentuan agama Islam dengan wali nasab dirinya sebagai ayah kandung yang berwakil kepada bapak Modin dengan disaksikan orang banyak;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Pemohon II, dengan Pemohon I Nomor YYYYYYYYYY, tanggal 05 April 2024, yang dikeluarkan KUA

Hlm.3 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor: YYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 2024, tanggal 18 Desember 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Penolong persalinan RSUD Ploso tanggal 23 September 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

6. Asli Surat Keterangan Nomor YYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang tanggal 31 Desember 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ayah kandung Pemohon I dan mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul dari anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa Saksi mengetahui, anak tersebut lahir dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada saat menikah sirri tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Slamet Mustakim yang berwakil kepada bapak Modin dan dilaksanakan menurut tata cara syariat Islam;

Hlm.4 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena saksi ikut hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I masih dalam proses perceraian dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri dan saat ini telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl Kabupaten Jombang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai tetangga para Pemohon dan mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul dari anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa Saksi mengetahui, anak tersebut lahir dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada saat menikah sirri tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Slamet Mustakim yang berwakil kepada bapak Modin dan dilaksanakan menurut tata cara syariat Islam;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena saksi ikut hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I masih dalam proses perceraian dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri dan saat ini telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Hlm.5 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut Kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I dan Pemohon II, terbukti para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang, karenanya sepanjang mengenai relatif kompetensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan kedudukan dan kapasitas para Pemohon sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, dengan maksud untuk dijadikan sebagai dasar hukum bagi terbitnya akta kelahiran anak para Pemohon, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan bersandar pada konsepsi hukum poin't de Interes poin't de action, para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa pada tahun 2023 para Pemohon menikah secara agama dan baru pada tahun 2024 melaksanakan pernikahan yang dicatat di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan pada masa pernikahan secara agama tersebut telah lahir anak yang bernama ANAK karenanya para Pemohon mohon penetapan

Hlm.6 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dalam penerbitan akta kelahiran anak tersebut tercantum nama para Pemohon I sebagai orangtua kandung;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan keabsahan peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing Moh Wasis bin Djuwani dan Hari Purwanto bin Tawi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada inti pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama pada tahun 2023 dan dari pernikahan tersebut lahir anak yang bernama ANAK ;

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti saksi a quo, adalah saksi saksi yang hadir secara langsung dalam peristiwa hukum berupa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan dari sebab oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah, serta dengan pertimbangan bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti dan secara hukum harus dinyatakan bahwa para Pemohon telah mampu meneguhkan dalil permohonan sepanjang terkait dengan peristiwa hukum berupa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama pada tahun 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan kelahiran anak yang bernama ANAK , oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai mana terurai d bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta kelahiran dan P.5 berupa Surat Keterangan Lahir serta materi keterangan alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon dan selanjutnya dengan berdasar pada bukti P.6 berupa Surat Keterangan yang merupakan pengakuan yuridis dari instansi Pemerintah Setempat tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan

Hlm.7 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa terbukti bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri pada bulan Juni tahun 2023 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dilakukan menurut tata cara syariat Islam;
- Bahwa dalam rentang waktu pernikahan sirri telah lahir anak yang bernama ANAK ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan berdasar pada rumusan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya secara substantif telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam meskipun pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa oleh Majelis juga akan dipertimbangkan fakta, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, telah ternyata Pemohon II dan Pemohon II melakukan pernikahan secara resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Mojowarno Kabupaten Jombang yang secara keseluruhan menunjukkan iktikad dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan hubungan hukum sebagai suami istri sekaligus merupakan pengakuan terhadap keberadaan anak yang bernama ANAK sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena anak yang bernama ANAK dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara hukum harus pula dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah atau anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm.8 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Menimbang bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Tuhfah yang berbunyi :

ويقبل إقرار المرأة البالغة بالنكاح

Artinya : “Dan diterima pengakuan nikah dari perempuan yang telah akil baligh”;

2. Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 sebagai berikut :

**الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان
زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة
من أولاد**

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm.9 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK , lahir tanggal 23 September 2023 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hlm.10 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp

320.000,00

Hlm.11 dari 11 hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)